

PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOSIALISASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
INDONESIA DI KECAMATAN ENTIKONG



Oleh :

Piramitha Angelina, S.H., M.H. (NIDN 2301049102)

Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (NIDN 1125129402)

Mahasiswa 1

Mahasiswa 2

Mahasiswa 3

Mahasiswa 4

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS OSO

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNOSO**

1.	Judul PKM	:	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia Di Kecamatan Entikong.
2.	Mitra Program PKM	:	Pemerintah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
3.	Ketua Peneliti		
	a.	Nama Lengkap	: Piramitha Angelina, S.H., M.H.
	b.	Jenis Kelamin	: Perempuan
	d.	Disiplin ilmu	: Hukum/Hukum Pidana
	g.	Fakultas/Jurusan	: Hukum
	h.	Alamat	: Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
	i.	Telpon/Faks/E-mail	: 081933908566
4.	Jumlah Anggota Pengusul	:	6 Orang
	Nama Anggota	:	1. Sandy Kurnia Chrismast, S.H., M.H.
5.	Jumlah Mahasiswa yang terlibat	:	4 Orang
	Nama Mahasiswa (NIM)	:	1.
			2.
			3.
			4.
6.	Lokasi Kegiatan Mitra	:	Aula Kantor Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
7.	Luaran yang dihasilkan	:	Laporan PKM dan Artikel Ilmiah
8.	Jumlah Biaya PKM	:	Rp. 20.000.000
		Terbilang	: Dua Puluh Juta Rupiah

Mengetahui,
Dekan

Pontianak, 3 Februari 2022
Ketua Pelaksana

Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua LPPKM UNOSO

Dr. Sofi Siti Shofiyah, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. SOLUSI DAN LUARAN.....	3
BAB III. METODE PELAKSANAAN.....	4
BAB IV BIAYA DAN JADWAL	5
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Saat ini, masalah hukum yang masih terus dan banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di kalangan pelajar, terlebih yang berada di wilayah-wilayah rentan terpapar, seperti di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan daerah perbatasan Indonesia, dimana sering terjadi kasus penyelundupan narkotika dan psikotropika dari Malaysia. Oleh karena itu, pengetahuan hukum, terkait latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta konsekuensi berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika perlu disosialisasikan kepada para pelajar sekolah menengah atas/ sederajat di daerah tersebut, agar mendapat pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di Aula Kantor Kecamatan Entikong. Atas pertimbangan terjadinya pandemi COVID-19, jumlah peserta dibatasi, yaitu hanya 50 siswa yang mewakili semua SMA/ sederajat yang ada di Kecamatan Entikong. Adapun materi sosialisasi akan disampaikan selama satu jam dan dua jam berikutnya akan dilangsungkan sesi diskusi atau tanya jawab. Diharapkan 50 siswa tersebut akan menjadi pelopor dan penggerak komunitas pemuda anti obat-obatan terlarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis situasi

Ignorantia jurist non excusat atau fiksi hukum adalah asas dalam hukum yang artinya semua orang dianggap tahu hukum, sehingga ketidaktahuan akan hukum tidak bisa menjadi alasan seseorang untuk menghindari dari pertanggungjawaban hukum. Asas ini semestinya memberikan pesan pada pemerintah, khususnya lembaga legislatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses perancangan peraturan-peraturan hukum, seperti undang-undang, dan mengupayakan semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat mengetahui undang-undang yang telah disahkan dan diberlakukan. Namun, untuk mensosialisasikan latar belakang dan isi dari sebuah undang-undang, juga semestinya menjadi tanggung jawab para akademisi dan praktisi hukum. Diharapkan, ketika masyarakat mengetahui betapa pentingnya undang-undang tersebut, dapat membentuk budaya hukum yang baik, berupa ketaatan secara sukarela.

Saat ini, masalah hukum yang masih terus dan banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di kalangan pelajar, terlebih yang berada di wilayah-wilayah rentan terpapar, seperti di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan daerah perbatasan Indonesia, dimana sering terjadi kasus penyelundupan narkoba dan psikotropika dari Malaysia (**nanti akan dicontohkan beberapa kasus penyelundupan narkoba dan psikotropika yang pernah terjadi**).

Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman hukum, terkait latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta konsekuensi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perlu disosialisasikan kepada para pelajar sekolah menengah atas/ sederajat di daerah tersebut, agar tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

1.2. Tujuan kegiatan

1. Menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum para pelajar sekolah menengah atas/ sederajat di Kecamatan Entikong tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang menjadi latar belakang disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta ketentuan-ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
2. Memperdayakan para pelajar sekolah menengah atas/ sederajat di Kecamatan Entikong agar menjadi pelopor dan penggerak komunitas pemuda anti obat-obatan terlarang, sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

1.3. Manfaat kegiatan

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar sekolah menengah atas/ sederajat di Kecamatan Entikong tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang menjadi latar belakang disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar sekolah menengah atas/ sederajat di Kecamatan Entikong tentang ketentuan-ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

1.4. Sasaran kegiatan

Khalayak sasaran yang strategis untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum ini adalah perwakilan kelompok pelajar sekolah menengah atas/ sederajat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang secara keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh lima) orang.

BAB II

SOLUSI DAN LUARAN

Agar para pelajar sekolah menengah atas/ sederajat yang rentan terpapar penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di daerah perbatasan, khususnya di Kecamatan Entikong, mengetahui dan memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang menjadi latar belakang disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta ketentuan-ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi hukum untuk membahas hal-hal tersebut. Adapun luaran dari kegiatan ini PKM yang dilakukan adalah terbentuknya komunitas pemuda anti obat-obatan terlarang di daerah tersebut, publikasi kegiatan melalui media massa cetak atau elektronik, publikasi kegiatan melalui website fakultas/jurusan, laporan PKM, dan hasil dari laporan PKM ini akan dikembangkan menjadi artikel yang dipublikasi di jurnal ilmiah.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Jadwal Pelaksanaan

Proses sejak awal pelaksanaan kegiatan PKM sampai diselesaikannya laporan PKM ini memerlukan waktu selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2022, dimana sosialisasi hukum dilakukan pada bulan April tahun 2022.

3.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Adapun proses tahapan pelaksanaan kegiatan PKM yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan proposal dan persiapan, berupa observasi ke lokasi kegiatan, koordinasi pembagian tugas tim, persiapan pembuatan materi sosialisasi oleh tim dosen.
2. Pelaksanaan, berupa sesi penyampaian materi sosialisasi hukum dan sesi diskusi atau tanya jawab yang dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Entikong.
3. Evaluasi kegiatan PKM, dengan menyebar kuisioner ke para siswa peserta sosialisasi hukum setelah kegiatan dilakukan, untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan dan didiskusikan bersama.

Untuk mencapai tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut, yaitu;

1. Menyampaikan materi sosialisasi hukum tentang latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta konsekuensi hukum berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Selama 1 jam).
2. Diskusi dan tanya jawab (Selama 2 jam).

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PKM

4.1 Anggaran Biaya

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan proposal kegiatan PKM	Rp. 500.000
2	Penggandaan proposal kegiatan PKM	Rp. 250.000
3	Penggandaan materi PKM	Rp. 500.000
4	Penggandaan kuisioner	Rp. 250.000
4	Pemateri	Rp. 1.500.000
5	Moderator	Rp. 500.000
6	Biaya transportasi, akomodasi, dan operasional tim	Rp. 11.000.000
8	Konsumsi peserta (Rp. 35.000 x 50 orang)	Rp. 1.750.000
9	Transportasi peserta (Rp. 50.000 x 50 orang)	Rp. 2.500.000
10	Penyusunan laporan akhir PKM	Rp. 1.000.000
11	Penggandaan laporan akhir PKM	Rp. 250.000
	Total	Rp. 20.000.000,-

4.2 Jadwal Kegiatan PKM

No	Kegiatan	Bulan Ke I	Bulan Ke II	Bulan Ke III	Bulan Ke IV	Bulan Ke V	Bulan Ke VI
1	Proposal dan persiapan						
2	Orientasi lapangan						
3	Turun ke lokasi PKM						
4	Ceramah pendidikan politik						

5	Laporan akhir PKM						
---	----------------------	--	--	--	--	--	--

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembagian Tugas PKM

Diisikan pada tabel: nama lengkap peneliti, jabatan fungsional, prodi/jurusan, dan alokasi waktu tersedia per minggu.

Contoh Format

No	Nama Lengkap	Jabatan Fungsional	Program Studi/Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1				
2				

Lampiran 2 Biodata (*Curriculum Vitae*) Ketua dan Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Jabatan Fungsional	
3.	Jabatan Struktural	
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5.	NIDN	
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	
7.	Alamat Rumah sekarang	
8.	Nomor Telepon/Faks/ HP	
9.	Alamat Kantor	
10.	Nomor Telepon/Faks	
11.	Alamat e-mail	
12.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	
13.	Mata Kuliah yg Diampu	1.
		2.
		3.
		4.
		Dst sesuai keperluan

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Thun Masuk-Lulus			
JudulSkripsi/Thesis/ Disertasi			
Nama Pembimbing/ Promotor			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

--	--	--	--	--

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan kegiatan PKM UNOSO

Pontianak,
Peneliti,

Nama jelas